BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan secara langsung terhadap informan, yaitu seorang istri yang ditalak oleh suaminya pada saat baru melahirkan, maka hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Uraian Wawancara (Subjek Penelitian)

a. Informan Pertama

1) Identitas Informan

Nama : RZ

Umur : 22 Tahun

Pendidikan Terakhir : SLTA

Alamat : Kelurahan Sungai Paring Rt. 021 Rw. 001

Tahun Menikah : 2020

Tahun Bercerai : 2021

2) Uraian

Adapun hasil wawancara yang dilakukan Peneliti kepada informan RZ mengenai penjatuhan talak yang dilakukan oleh suami pada saat baru melahirkan dilampirkan sebagai berikut:¹

"Sebujurnya aku ditalak lawan lakiku pas anakku hanyar lahir, anakku hanyar sehari lahir lakiku menyaraki aku. Ujar lakiku "aku talak 3 ikam", pas itu aku masih di rumah kuitanku haratan menggendong anakku. Gara-garanya lakiku

 $^{^{\}rm 1}$ RZ, Istri yang ditalak pada saat baru melahirkan, (Sugai Paring), Wawancara Pribadi, Martapura 21 April 2021

tu menyuruh aku mehimpu menggendong anak, aku padahal lagi istirahat jadi anakku tu digendong lawan mamaku. Kahandak lakiku aku aja yang menggendong anakku, tapi aku sudah seharian uyuh jua. Mbah tu tebahas masalah mantan-mantan iya yang inya timbul menyarak aku."

Dari hasil wawacara tersebut, informan RZ menceritakan bagaimana kronologis penjatuhan talak yang RZ alami. Pada saat itu RZ baru saja melahirkan kurang lebih 1 hari, persalinan dilakukan secara normal sehingga RZ dapat beraktivitas walaupun tidak seperti biasanya. RZ juga menjelaskan jika ia telah menggendong serta mengasuh anaknya setelah melahirkan. Namun RZ juga merasa kelelahan setelah melahirkan dan beraktivitas. Kemudian RZ meminta tolong kepada Ibunya RZ untuk membantu menggendong serta mengasuh anaknya yang baru lahir tersebut. Ibunya RZ juga dengan senang hati membantu, karena yang diasuh adalah cucu beliau juga.

Kemudian suami RZ melihat Ibunya RZ yang sedang mengasuh anaknya tersebut meminta kepada RZ untuk segera mengasuh anaknya tersebut. RZ lantas menjelaskan kepada suaminya jika RZ sedang istirahat karena kelelahan dan meminta tolong kepada Ibunya RZ untuk mengasuh anaknya selama RZ istirahat. RZ menjelaskan jika suaminya ingin anaknya itu diasuh RZ saja. Kemudian terjadi percekcokan yang kemudian tidak sengaja mengungkit tentang mantan pacar yang membuat suami emosi sehingga suami menjatuhkan kalimat "aku talak tiga ikam" didepan keluarga yang pada saat itu sedang berada dalam ruangan yang sama.

Kemudian RZ juga menceritakan bagaimana RZ bertemu dengan mantan suaminya tersebut. Mereka diperkenalkan oleh sanak saudara yang menyarankan untuk lebih mengenal.

"Aku tedapat inya tu dikenalakan lawan keluarga parakku jua, jar sidin hakunkah ikam ku kenalakan lawan si inya tu, urangnya baik aja. Mun hakun nyaman kita beatur."

"Ku hakuni akan aja, mbah kalopina dasar jodohku. Mbah tu lo kami kenalan ai, ibaratnya bepacaranai kitu nah sebelum kami tu mantap handak kawin. Pas pacaran tu inya dasar bujur baik banar lawan aku, perhatian banar, membari ini membari itu. Kadeda asaan tu pang mun habis kawin inya pacang kaya besikap yang kada-kada ke aku. Ibaratnya binian mana kitu nah yang kada ketuju mun lakiannya perhatian. Makanya kawa sampai kami ni kawin, soalnya dasar bujur baik banar pas bepacaran tu. Kami bepacaran semalam tu 6-7 bulanan aja, mbah nya iya kami beatur kawin"

Dari wawancara ini, RZ menjelaskan bagaimana perilaku suaminya pada saat perkenalan sebelum memutuskan untuk menikah. RZ mengiyakan perkenalan tersebut dengan alasan siapa tau berjodoh dan orangnya baik. Selama perkenalan dalam kurun waktu kurang dari sebulan, perlakuan suami terhadap RZ dan keluarganya sangatlah baik. RZ mengaku luluh dengan perhatian yang diberikan oleh suaminya tersebut pada saat belum menikah. Dari perlakuan tersebut RZ juga menerima ajakan menikah dari suaminya yang ia kenal dalam waktu singkat tersebut dan segera mengatur segala urusan untuk melaksanakan pernikahan.

Selanjutnya RZ juga menjelaskan bagaimana perilaku suami terhadapnya pada saat sesudah pernikahan.

"Mbah tu lo habis kami ni kawin, kami bedua pindah ke rumah kuitan inya, pas habis itu tu kami iya yang mulai banyak tekelahi. Kada kawa salah sedikit urangnya bemamai, maka ibaratnya tu ngalih lo aku bediam di rumah kuitan inya. Aku ja rancak handak bulik ke rumah kuitanku tu kada dibolehi lawan inya, ngalih banar tu pang mun handak meelangi kuitanku di rumah. Rancak banar inya tu bemamai mbahnya iya yang tekelahi,"

RZ menjelaskan jika setelah menikah, ia dan suami tinggal di rumah orang tua suaminya. Sikap suaminya banyak berubah, tidak seperti dahulu. RZ dan suaminya sering mengalami cekcok dalam pernikahannya. Suaminya juga sering mempermasalahkan hal-hal sepele, RZ merasa setelah menikah RZ sering dibentak oleh suaminya. RZ juga mengalami kesulitan apabila ingin mengunjungi rumah orang tuanya.

Pada saat hamil tua, RZ dibolehkan untuk mendatangi orang tuanya sehingga terkadang ia dan suami tidur di rumah orang tuanya. Namun sebenarnya suami tidak menginginkan RZ tinggal di rumah orang tuanya, suaminya menginginkan jika RZ lebih banyak menghabiskan waktu di rumah suaminya. Namun RZ menjelaskan jika RZ tidak merasa betah dan ia sering menginap di rumah orang tuanya RZ. RZ tidak pergi dan menginap sendiri ke rumah orang tuanya, RZ menginap bersama suaminya. Pada saat menginap sesekali mereka mendapati perselisihan yang menyebabkan suami marah kepada RZ sampai pernah suaminya melontarkan kalimat "handak ku ceraikankah?" yang kemudian didengar oleh keluarga RZ di rumahnya. Seperti ini penjelasan RZ tentang kejadian tersebut,

"Kami sempat jua semalam begana di rumahku ni, ku kira inya ni kada tapi wani memamai aku di rumah kuitanku ni. Sekalinya inya wani aja jua menyariki aku dihadapan kuitanku. Abahku ja tekajut inya kaya itu, menyariki aku dihadapan sidin. Kada sekali dua kali inya ni yang kaya ini. Kahandak inya ni bisa lah, mun aku jadi bininya kahandaknya jadi ampun inya tu pang, sampai semalam aku handak bulik ja kada kawa."

RZ menceritakan jika ia menikah kurang dari setahun, tuturnya,

"Kami semalam tu menikah kira-kira setahunan kurang jua, aku langsung beisi lo parut, sekalinya mbah aku beranak maka disarak inya, maka nyambatnya talak 3."

Setelah di talak pada saat baru melahirkan, suami meninggalkan RZ dan tidak pernah lagi menemui RZ, perihal nafkah suami juga tidak memberikan nafkah sama sekali kepada RZ dan anaknya. Beberapa kali Ibu mertua datang ke rumah RZ untuk menengok cucunya sekaligus meminta RZ untuk ikut bersamanya, namun RZ tidak mengiyakan kehendak ibu mertuanya tersebut dengan alasan suaminya yang telah meninggalkannya, tidak memberikan nafkah, serta orang tua RZ juga tidak berkenan karena meraka tahu bagaimana keadaan rumah tangga anaknya yang sering mengalami cekcok dan rasa marah mereka karena kalimat yang pernah mereka saksikan tentang ancaman suami RZ untuk menceraikan RZ.

"Mbah inya ninggalakan aku lawan anakku di rumah kuitanku inya kada pernah lagi datang kesini gasan bebaikan atau gasan menjulungi duit gasan anaknya. Mamanya ada ai datang ke rumahku sini membawai bebaikan gasan anaknya, membawai bediam di rumah sidin pulang. Tapi aku kada mau, kuitanku jua nyata kada mau. Kuitan mana yang hakun anaknya dijulung ke lakian yang kaya itu"

RZ juga sempat menanyakan status hubungannya apakah talak yang diucapkan suaminya itu sah atau tidak kepada seorang guru yang lebih mengetahui tentang hukumnya. Menurut penjelasan RZ sebagai berikut:

"Semalam tu aku nakuni jua kayapa hukumnya talakku nih, gugur kah kada. Soalnya setahuku gugur talak 3, mun talak 3 tu kada kawa lagi lo bebulikkan kecuali aku tu kawin lagi lawan urang lain. Kuitanku gin tahu jua mun

talak 3 ni kada kawa jua bebulikkan lagi mun akunya kada kawin lagi. Tapi biar dianggap talak 1 gin aku kada mau jua bebulik lawan inya."

Dari penuturannya tersebut RZ menganggap pernikahannya telah jatuh talak 3 secara agama, dan tidak dapat melakukan ruju' dengan suaminya kecuali ia telah menikah dengan orang lain kemudian bercerai. Namun RZ menegaskan jika ia tidak ingin ruju' kepada suaminya tersebut walaupun talak tersebut merupakan talak 1.

b. Informan Kedua

1) Identitas Informan

Nama : R

Umur : 49 Tahun

Pendidikan Terakhir : S-1 (Keagamaan)

Alamat : Kelurahan Sungai Paring Rt.021 Rw. 001

2) Uraian

Adapun hasil wawancara yang dilakukan Peneliti kepada informan R yang merupakan tetangga RZ mengenai penjatuhan talak yang dilakukan oleh suami RZ pada saat baru melahirkan:²

"Ada pang aku mendangar semalam tu, sebelum si RZ tu beranakan inya begana dirumah kuitannya ni. Ujar sekira nyaman jua RZ nya bila handak minta tolong apa-apa ke kuitannya sorang. Nah ada tu nang laki RZ ni pina menyariki nang bini. Ngitu sebelum si RZ tu beranakan. Nah habis beranakan tu hanyar banar melahirakan hari itu jua ada pulang pina ribut. Pinanya kuitan RZ ada ai jua teumpat mendebat nang laki makanya pina ribut. Mun dari pendangaranku ni

² R, Tetangga dari istri yang ditalak pada saat baru melahirkan, (Sugai Paring), Wawancara Pribadi, Martapura 5 Mei 2021.

lah, ada yang pina jelas si laki ni kaya beucap menalak si RZ. Imbah esoknya nang laki ni pina kadeda lagi cungul-cungul sampai ini.aku kadeda melihat jua pang semalam tu si lakinya keluar pada rumah. Kasian banar pang RZ ni, hanyaram melahirkan si laki maka kaya itu. Padahal sebelum kawinan semalam lakiannya ni pina baik aja. Ngalih pang kita ni lah handak tahu sifat urang, makanya RZ nya kada tahu jua pinanya mun lakinya kaya itu, siapa jua nang hakun kejadian kaya ini."

Berdasarkan penuturan dari R, percekcokan antara RZ dengan suaminya beberapa kali terdengar hingga ke rumah R. Kata-kata yang diungkapkan saat terjadi percekcokan juga cukup terdengar keluar rumah. Menurut R, percekcokan antara RZ dengan suaminya tidak hanya sekali dua kali, tetapi lumayan sering terjadi dan suaranya juga terdengar cukup jelas.

R cukup menyayangkan percekcokan yang terjadi antara RZ dan suaminya karena menurut beliau, RZ dan suaminya sebelum menikah cukup rukun dan harmonis. Saat masih pengenalan, RZ dan suaminya cukup sering datang ke rumah orang tua RZ dan terlihat hubungan antara keduanya baik-baik saja. Tetapi setelah menikah, percekcokan sering terjadi dan yang paling disayangkan adalah percekcokan saat RZ baru saja melahirkan.

Percekcokan antara RZ dan suami setelah melahirkan tersebut terdengar seperti pertengkaran terbesar yang pernah terjadi, terutama saat kata "aku talak tiga ikam" terdengar dengan jelas hingga ke rumah R yang berada di samping rumah orang tua RZ. Setelah kalimat tersebut, suara RZ yang dahulu tidak terlalu keras dan jelas terdengar hingga keluar, pada saat itu juga cukup jelas terdengar seperti menahan marah sekaligus tangis. Kemudian, tidak terdengar jelas apa yang

terjadi setelah itu dan R juga tidak berani untuk mengintip dan melihat apa yang terjadi pada tetangganya karena dianggap hal tersebut adalah privasi tetangganya.

B. Hasil Penelitian dan Analisis

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan dengan perolehan data melalui wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, maka analisis data yang menjadi pokok bahasan peneliti adalah dengan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu:

Penuaian Hak-Hak Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Menjatuhkan Talak Saat Istri Baru Melahirkan. (Studi Kasus Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar)

Dalam kasus yang terjadi kepada informan, secara agama talaknya jatuh dengan status talak raj'i. Namun talak tersebut termasuk kepada talak bid'I karena talaknya terjadi pada saat nifas dan tidak dalam keadaan suci. Talak tersebut juga terjadi dalam satu waktu dengan talak tiga sekaligus. Yang mana dari kedua hal itu, talak tersebut termasuk kepada talak bid'i. Talak bid'i merupakan talak yang menyalahi dari talak yang sesuai syara'. Seluruh ulama sepakat bahwa talak bid'i adalah haram dan orang yang melakukannya berdosa. Mayoritas ulama dari empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak bid'i, maka talak tersebut berlaku dan sah. Adapun alasannya adalah Pengakuan Abdullah bin Umar ketika menceraikan istrinya dalam keadaan haid, lalu Rasulullah Saw

memerintahkan agar ia merujuknya kembali, berarti talak tersebut dianggap sah dan di hitung satu kali talak.

Menurut hukum Positif di Indonesia talak yang terjadi kepada informan tersebut belum dapat dihukumkan jatuh talaknya, karena proses penjatuhan talak tersebut tidak dilakukakan di dalam persidangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan di Pengadilan Agama yang sebelum dijatuhkan putusan akan diupayakan terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut juga telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1). Oleh karena itu, dalam kasus ini talak suaminya tersebut sebenarnya belum jatuh secara hukum. Maka dalam kasus ini, secara hukum istri dan anaknya masih berhak untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima dari kewajiban suami terhadap istri dan anaknya tersebut karena talak tersebut belum benar-benar jatuh secara hukum.

Menurut peneliti, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam, suami masih harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah karena talak yang ia lakukan tidak jatuh secara Hukum Positif di Indonesia sebab talak yang dilakukan suami tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 113-115. Adapun kewajiban suami yang dijelaskan di dalam BAB XII Pasal 80 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam merupakan hak-hak yang dapat diterima oleh istri yaitu, istri berhak menerima perlindungan dari suami. Kemudian, istri juga berhak menerima pendidikan ataupun diberikan kesempatan untuk belajar baik dari pendidikan agama ataupun pengetahuan lainnya yang bermanfaat.

Seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya baik berupa nafkah material maupun nafkah immaterial apabila memang tidak terdapat di dalamnya indikasi yang dapat menggugurkan nafkah tersebut. Setelah peneliti mengkaji kasus yang terjadi, di dalam kasus ini peneliti berpendapat jika istri tidak berlaku nusyuz terhadap suaminya. Sebab itu istri juga berhak mendapatkan nafkah seperti, nafkah kiswah beserta biaya yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, biaya perawatan serta biaya pengobatan. Menurut peneliti, istri yang ada dalam kasus ini masih berhak menerima nafkah untuk biaya kehidupanya dan anaknya yang mana dalam kasus ini informan baru saja melahirkan sehingga memerlukan banyak biaya untuk kedepannya terutama untuk anak yang baru saja dilahirkan. Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah dalam QS. Ath-Thalaq/65: 7.

Artinya: "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan." (QS. At-Thalaq/65: 7)³

Juga dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/2:233

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أُولَادَهُنَّ حَولَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى اللَّهُ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرَمِّعُهَا لَا تُضَارَ وَالدَّةُ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَةُ ثُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالدَّةُ

.

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Aminah*, hlm. 559.

بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَانِ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أُولَادَكُرْ فَلَا تُرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أُولَادَكُرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مِا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِٱللَّعُرُوفِ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ مَا عَلَمُونَا بَصِيرُ اللهَ اللهَ عَلَيْهُ وَالْتُلْوِنَ بَصِيرُ اللهَ اللهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْتَلْمُواْ أَنَّ اللهَ عَمُلُونَ بَصِيرُ اللهَ اللهُ اللهُونَ اللهُ ا

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (OS. Al-Baqarah/2:233)⁴

Terlepas daripada kemampuan suami, istri juga berhak menerima tempat kediaman yang seharusnya disediakan oleh suami sesuai dengan ketentuan dan kemampuan suami. Ketentuan untuk menyediakan tempat kediaman ini didasarkan kepada Pasal 81 KHI yang mana tempat tinggal dibebankan kepada kewajiban suami untuk istri dan anaknya ataupun bekas istrinya yang masih dalam keadaan masa iddah. Hal ini juga berdasarkan firman Allah dalam QS. Ath-Thalaq/65: 6.

⁴ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Aminah*, hlm. 37.

_

أَسْكِذُ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَوْلِاتِ حَمْلِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَا يُكَلِّفُ لَكُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَفْسًا إللَّا سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِنْ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kmu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Thalaq/65: 6)⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, istri berhak mendapatkan hak-hak tersebut dengan syarat istri juga tetap menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Karena dalam kasus ini suami meninggalkan istrinya di rumah orang tua istri, maka dapat dikatakan bahwa suami telah lalai terhadap istri dan anaknya tersebut dan tidak sepantasnya suami meninggalkan istri dan anaknya begitu saja tanpa adanya biaya yang ditinggalkan oleh suami untuk istri dan anaknya tersebut. Menurut Hukum Positif suami berkewajiban menyediakan tempat kediaman baik untuk istri maupun bekas istri. Jadi, apabila status perceraian tersebut jatuh dan jika memang talaknya berstatus jatuh talak raj'i, suami tetap harus menyediakan

_

⁵ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Aminah, hlm. 559.

tempat tinggal beserta biaya yang ada di dalamnya selama masa iddah. Begitu pula tentang nafkah yang seharusnya diberikan kepada istri yang juga berhak mendapatkannya ditambah istri tersebut menyusui anaknya.

Dari kasus ini, istri tidak ingin kembali lagi kepada suaminya yang dapat dilihat dari penolakannya terhadap ajakan ibu mertuanya untuk kembali ke rumah ibu mertuanya tersebut, karena menurutnya talak tersebut telah jatuh talak tiga secara agama. Maka peneliti menurut peneliti, istri dapat menggugat cerai suami melalui Pengadilan Agama agar status pernikahannya jelas, istri dan anaknya berhak mendapatkan hak-hak pasca perceraian apabila memang jatuh talak status pernikahannya tersebut.

Istri dapat menuntut nafkah iddah, nafkah mut'ah serta nafkah hadhanah apabila menggugat suaminya ke Pengadilan Agama. Pengadilan memiliki wewenang untuk mewajibkan suaminya memberikan biaya penghidupan atau menentukan hak-hak yang diterima bagi istri yang diceraikan. Nafkah iddah yang dimaksud adalah nafkah yang diberikan kepada istri untuk biaya kehidupannya selama masa iddah, karena istri tidak diperbolehkan keluar rumah dan juga tidak diperbolehkan menerima pinangan dari orang lain. Nafkah mut'ah yang diterima bekas istri adalah nafkah yang diberikan kepada istri untuk tetap menjaga hubungan baik antara mantan suami dan mantan istri beserta keluarga kedua belah pihak.

Adapun untuk akibat hukum dari perceraian terkait hak anak, maka dari Pasal 156 KHI anak tersebut termasuk kepada anak yang belum mumayyiz sehingga berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak ditanggung oleh ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa

dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Maka dari itu anak berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibu dan ayahnya, karena pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua.

Dalam kasus ini peneliti juga mencari informasi ke tetangga terdekat untuk melihat apakah terdapat unsur *nusyuz* oleh istri terhadap suami. Karena jika istri membangkang kepada suaminya, maka istri dapat dikategorikan *nusyuz* terhadap suami, maka hak-hak yang seharusnya istri terima akan gugur sebab *nusyuz* sesuai dengan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang mana kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri gugur apabila istri *nusyuz*. Namun dari pernyataan tetangga tersebut menunjukkan jika suami berperilaku keras dari tutur kata kepada istrinya dan tidak menunjukkan pembangkangan dari istri. Jadi dari analisis diatas, menurut peneliti suami telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga kepala keluarga. Nafkah yang seharusnya diterima istri dan anak tidak terpenuhi karena suami telah lalai.

2. Dampak Dari Kasus Tersebut Bagi Anak Dan Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar)

Dalam pembahasan ini peneliti mencoba untuk memaparkan bagaimana dampak dari kasus tersebut bagi anak dan istri karena kelalaian suami dari sebab perceraian yang belum sah secara hukum tersebut.

Dalam kehidupan istri setelah ditinggalkan oleh suami, semua biaya baik dari biaya makanan, pengobatan, kebutuhan pasca melahirkan serta biaya pemeliharaan anak dalam kasus ini ditanggung oleh orang tua istri. Hal ini dikarenakan anak tersebut masih bayi sehingga istri tidak dapat meninggalkan

anak untuk bekerja. Padahal suami wajib membiayai kehidupan istri dan anak walaupun talaknya telah jatuh sebagaimana firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمِّلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَيَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَ فَإِنْ أَوْلَتِ حَمْلَهُنَ فَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنفِقَ ذُو الْجُورَهُنَ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم مِعَمُرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنفِقُ ذُو اللّهُ مَعْتِهِ مَ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَ فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَاتَنهُ ٱللّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلّا مَعْتِهِ مِن سَعَتِهِ مَ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَ فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَاتَنهُ ٱللّهُ لَا يُكلِّفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلّا مَا اللّهُ اللّهُ مَعْدَ عُسْرِيُسْرًا ﴿

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kmu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (6). Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (7)." (QS. At-Thalaq/65: 6-7)⁶

Istri dan anak tidak mendapatkan tempat kediaman yang seharusnya disediakan oleh suami agar istri dan anaknya merasa aman sehingga menyebabkan

⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Aminah, hlm. 559.

istri dan anak tinggal di di rumah orang tua istri, hal ini tidak sesuai dengan firman Allah

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَ فَٱلصَّلِحَتُ قَانِتَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ فَوْرَاهُمْ فَالصَّلِحَتُ قَانِتَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ فَالصَّلِحِينَ فَعِظُوهُ مَن وَٱهْجُرُوهُ قَى وَٱضْرِبُوهُ قَالَ أَطَعْنَكُمْ فَلُوزَهُمْ تَ فَعِظُوهُ مَن وَٱهْجُرُوهُ قَى اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا هَا فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِ فَا سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا هَا

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka telah memberikan nafkah dari harta mereka Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. "(QS. An-Nisa/4: 34)."

Status perceraian yang belum sah dan masih berstatus sebagai istri orang sehingga tidak dapat melaksanakan pernikahan yang lain apabila istri ingin menikah lagi ataupun ada yang berkeinginan untuk menikahinya sampai status pernikahan tersebut jatuh talaknya dan istri menjalani masa iddahnya. Kemudian tidak terpenuhinya nafkah bagi istri, baik nafkah material maupun nafkah immaterial ataupun nafkah pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah hadhanah karena tidak ada kejelasan hukum dari Pengadilan atas

-

⁷ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Aminah, hlm. 84.

perceraiannya tersebut. Untuk biaya kehidupan anak juga tidak dipenuhi sebagaima mestinya sehingga tidak terpenuhinya hak hadhanah bagi anak dari ayahnya baik berupa biaya untuk makan dan minum, tetapi juga tidak mendapatkan asuhan yang selayaknya diterima anak. Padahal di dalam kasus ini anak sangat memerlukan pemeliharaan dari kedua orang tua baik dari segi materi ataupun yang lainnya.